

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Februari 2022

DEWI ULTUFMI MUTA'ALIYAH
NIM. 171110030

ABSTRAK

Nama: Dewi Ultufmi Muta'aliyah, NIM: 171110030, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas diri dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)*.

Bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan yang di catat di KUA Kecamatan sekitar sangat wajib untuk memenuhi persyaratan administratifnya dan yang paling penting yaitu tidak boleh memalsukan identitas apapun, tujuannya untuk pernikahan yang dilangsungkan agar mendapatkan perangkat hukum yang dapat melindungi dan menjadi dasar hukum, agar yang menikah dengan status janda atau duda yang artinya bukan pada pernikahannya yang pertama diwajibkan untuk menyantumkan surat kematian istri atau suami adapun jika karna perceraian harus membawa Akta Cerai.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Apa akibat memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA? Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua? Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua. Untuk mengetahui Upaya KUA Kecamatan Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitik.

Kesimpulannya adalah akibat dari memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan di KUA yaitu adanya penolakan pernikahan oleh petugas KUA berdasarkan SIMKAH yang terintegritas dengan data dukcapil. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua yaitu menurut Hukum Islam pernikahan kedua ini sah hukumnya karena secara Hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya akan tetapi secara administratifnya tidak terpenuhi karena adanya pemalsuan identitas diri dalam pernikahan kedua tersebut. Dan pernikahan kedua ini merupakan fasakh nikah. Upaya pencegahan manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua terdapat beberapa langkah yaitu adanya pemeriksaan data diri oleh petugas KUA, adanya validasi data dan adanya keterangan surat pernyataan status calon pengantin.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Dewi Ultufmi Muta'aliyah
NIM: 171110028

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dewi Ultufmi Muta'aliyah, NIM: 171110030 yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam tentang Manipulasi Identitas diri dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)*** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

2022

Pembimbing I

H. Masduki, S. Ag., M.A
NIP. 197311051999031001

Serang, 18 Februari

Pembimbing II

Drs. H. Saefullah S, M.Ag
NIP. 196005211994031001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MANIPULASI IDENTITAS DIRI DALAM PERNIKAHAN KEDUA

(STUDI KASUS KUA KECAMATAN RAJEG KABUPATEN
TANGERANG PROVINSI BANTEN)

Oleh :

DEWI ULTUFMI MUTA'ALIYAH

NIM. 171110030

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Masduki, S. Ag., M.A
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Drs. H. Saefullah S, M.Ag
NIP. 196005211994031001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.:Dewi Ultufmi Muta'aliyah, NIM. 171110030, berjudul:*Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas diri dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Mei 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 19 April 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febriyan, M.E.Sy
NIP. 199102172019032


Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119199103

Penguji II



Dr. Usman Mustofa, M.Ag
NIDN. 2014066602

Pembimbing I



H. Masduki, S. Ag., M.A
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Drs. H. Saefullah S. M. Ag
NIP. 196005211994031001

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk wanita dan laki-laki terhebat yaitu ayahanda tercinta H. Moch Iqro S. Ag., M.sy dan Ibunda tercinta Euis

Djunaedi dan adik-adiku tersayang Hilda Zahrotul Ma'wa dan Najmi Aqilatul Muta'aliyah yang tak pernah putus memberikan do'a, motivasi dan semangat yang tak terhingga untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tak lupa pula untuk kedua dosen pembimbingku yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memberi arahan dengan baik.

Terimakasih.....

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ.

“ Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pembohong”.

(QS. An-Nahl : 105)

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Dewi Ultufmi Muta'aliyah, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Februari 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, hasil dari pasangan Bapak H. Moch Iqro, S.Ag., M.Sy. dan Ibu Euis Djunaedi.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Benda II (tahun lulus 2011), dan melanjutkan ke MTS Daar El-Qolam Islamic boarding school (tahun lulus 2014), lalu melanjutkan ke MAS Daar el-qolam Islamic boarding school (tahun 2017). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil program studi Hukum Keluarga berada di Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis memilih fokus pada perkuliahan dibanding mengikuti organisasi internal kampus dan aktif di Organisasi Eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Anggota.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S. Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Kelarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Saefullah S, M.Ag, Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, Pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada seluruh keluarga terutama ayahanda dan ibunda tercinta serta adik-adik saya yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada orang-orang tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan support dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang telah membantu memberikan informasi dalam pembuatan skripsi ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

9. Kepada kerabat dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah putus dan telah menemani saya selama kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran an kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Alla SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai Khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 18 Februari 2022

Dewi Ultufmi

Muta'aliyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	10
3. Fokus Penelitian	10
4. Tujuan Penelitian	10
5. Manfaat Penelitian	11
6. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
7. Kerangka Pemikiran	13
8. Metode Penelitian	16
9. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN RAJEG	
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN	
A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Rajeg	20
B. Letak Geografis dan Demografis	23
C. Struktur Organisasi serta Tugas dan Tanggung Jawab	28

D. Tugas dan Tanggung Jawab	29
E. Mekanisme Kerja KUA	34

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan	36
B. Dasar Hukum Pernikahan	39
C. Tujuan Pernikahan	43
D. Rukun dan Syarat Pernikahan	44
E. Prinsip- Prinsip Pernikahan	53
F. Pencegahan dan pembatalan pernikahan	55
G. Pencatatan Pernikahan	60
H. Pemalsuan Identitas	65

BAB IV MANIPULASI IDENTITAS DIRI DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

A. Akibat manipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan di KUA	69
B. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terhadap manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua	72
C. Upaya Pecegahan Manipulasi Identitas diri dalam pernikahan Kedua di KUA Kecamatan Rajeg	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN